



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Hi.Muchtar No. 1 Telp./Fax. (0725) 26212  
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung – 34161  
e-mail : [dinaspendidikan.lampungengah@gmail.com](mailto:dinaspendidikan.lampungengah@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 420/1416 /02/D.a.VI.01/2018

### T E N T A N G

#### PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA KRISTEN 3 BANDARJAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Lampung Tengah, perlu menyetujui perpanjangan ijin operasional Sekolah Dasar (SD) yang didirikan oleh masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah dari Kepala Sekolah Dasar Swasta Kristen 3 Bandarjaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, maka perlu menetapkan ijin operasional yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
  - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
  - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;